

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

2018

PERDA NO.9, LD 2018 / NO.9, SETDA : 8 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN PRODUK PERTANIAN UNGGULAN
YANG BERDAYA SAING DAN RAMAH LINGKUNGAN

ABSTRAK : - Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 tahun 2017, sesuai perkembangannya pada saat ini masih terdapat beberapa tarif retribusi yang belum masuk dalam Peraturan Daerah dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Ramah Lingkungan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No.28 Tahun 1999; UU No.22 Tahun 2009; UU No.25 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.27 Tahun 1983; PP No.23 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.69 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2012; PP No.15 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2017; Perpres No.87 Tahun 2014; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permenhub No.133 Tahun 2015; Perda Kab Banyuwangi No.4 Tahun 2012; Perda Kab Banyuwangi No.8 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2017, beberapa pasal yang diubah sebagai berikut : ketentuan dalam pasal 1 angka 74; ketentuan Pasal 2 huruf g; ketentuan Pasal 84; ketentuan Pasal 85; ketentuan Pasal 86; ketentuan Pasal 87; ketentuan Pasal 88; ketentuan Pasal 91; diantara ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158, ditambah 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 157 A; ketentuan dalam lampiran VII.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 November 2018 dan ditetapkan tanggal 27 November 2018.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.